

FATWA

Doktrin, Sejarah, dan Perkembangannya

Buku *Fatwa: Doktrin, Sejarah, dan Perkembangannya* ini, memang sengaja disusun sebagai panduan awal yang komprehensif bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum untuk memahami konsep dasar fatwa dalam Islam. Buku ini mengurai pengertian fatwa, sejarah dan evolusinya dari masa klasik hingga modern, syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mufti, serta peran penting lembaga seperti Komisi Fatwa MUI dalam merespons persoalan umat. Selain itu, dibahas pula metodologi pengambilan fatwa serta contoh-contoh nyata fatwa kontemporer yang dikeluarkan MUI, sebagai refleksi dinamika keislaman di Indonesia.

Dengan penyajian materi yang sistematis dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi bekal awal yang berharga bagi siapa saja yang ingin menekuni studi fatwa lebih dalam, maupun memahami peran fatwa dalam kehidupan umat Islam masa kini.



PT. Iyyaka Literasi Sumatera

www.iyyakapenerbit.com

iyyakaliterasisumatera@gmail.com

+6281264739300

ISBN: 978-634-04-0730-3



9

786340

407303

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

FATWA: Doktrin, Sejarah, dan Perkembangannya



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

FATWA

Doktrin, Sejarah, dan Perkembangannya

Editor: Muhammad Fadhil, M.H.

FATWA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DR. SYAFRUDDIN SYAM, M.AG

FATWA

Doktrin, Sejarah, dan Perkembangannya

Editor:
Muhammad Fadhil, M.H.



PT IYYAKA LITERASI SUMATERA

FATWA:
Doktrin, Sejarah, dan Perkembangannya

Penulis
Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Edisi Pertama
13,5 X 20.5 cm
viii, 168 hlm
Cetakan ke-1, Juni 2025
Tipe Font: Candara

ISBN
978-634-04-0730-3

Editor
Muhammad Fadhil, M.H.

Perancang Sampul & Penata Letak
Khairun Nisa

Penerbit
PT IYYAKA LITERASI SUMATERA
Jalan Rukun, No. 290, Bandar Setia, Percut Sei Tuan,
Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371
Telp.: +6281264739300
Email: iyyakaliterasisumatera@gmail.com
Website: iyyakapenerbit.com

Hak Cipta © 2025, pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi oleh Hukum
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

SEGALA puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan syariat-Nya sebagai pedoman hidup umat manusia. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, suri teladan umat, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ***Fatwa : Doktrin, Sejarah dan Perkembangannya*** ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman awal kepada para pembaca khususnya mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum tentang konsep dasar fatwa, landasan syariatnya, serta metodologi yang digunakan oleh para mufti dalam mengeluarkan fatwa serta perkembangannya.

Di tengah dinamika kehidupan umat Islam yang semakin kompleks, pemahaman terhadap fatwa menjadi penting agar umat tidak hanya menjadi objek penerima fatwa, tetapi juga memahami proses dan tanggung jawab ilmiah di baliknya.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada pengertian fatwa, sejarah perkembangan fatwa, syarat seorang mufti, komisi fatwa MUI dan metodologinya,

contoh fatwa MUI, serta bagaimana fatwa berperan dalam menjawab persoalan kontemporer. Penyusunan materi dilakukan secara sistematis agar mudah dipahami dan bisa menjadi bekal awal dalam studi lebih lanjut mengenai fiqh dan ushul fiqh.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam mencerdaskan umat serta memperkuat literasi keislaman di tengah masyarakat.

Medan, Juni 2025

Penulis

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

DAFTAR ISI

Kata Pengantar___v

Daftar Isi___vii

Bab 1 : Pengantar Fatwa___1

- A. Definisi Fatwa___1
- B. Dasar Hukum Fatwa___8
- C. Sejarah Perkembangan Fatwa___10
- D. Persamaan dan Perbedaan Fatwa dengan Qadha___20

Bab 2 : Mufti dan Mustafti___25

- A. Mufti dan Syarat-Syaratnya___25
- B. Mustafti dan Etika Meminta Fatwa___33
- C. Fungsi Fatwa___36

Bab 3 : Lembaga Fatwa MUI dan Metodologinya___39

- A. Lembaga Fatwa MUI___39
- B. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia___43

Bab 4 : Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional___55

- A. Kedudukan Fatwa Dalam Sistem Hukum di Indonesia___55
- B. Peran Fatwa Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia___60

Bab 5 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia___75

- A. Contoh Fatwa MUI Bidang Ibadah___77

- B. Contoh Fatwa MUI Bidang Paham Keagamaan___96
- C. Contoh Fatwa MUI Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi___111
- D. Contoh Fatwa MUI Bidang Sosial Kemasyarakatan___121
- E. Contoh Fatwa MUI Bidang Status Halal Makanan dan Minuman___136

Daftar Pustaka___161

Tentang Penulis___165

BAB I

PENGANTAR FATWA

A. DEFINISI FATWA

KATA fatwa berasal dari bahasa Arab yang secara terminologi didefinisikan dengan:

الفتوى والفتيا: إسم مصدر من أفتى، وأما مصدرها الأصلي فهو الإفتاء، والفتوى والفتيا إسمان يوضعان موضع المصدر¹

“Al-fatwā dan al-futyā merupakan masdar dari kata *aftā*, sedangkan masdar aslinya ialah *al-iftā*’, sedangkan *al-fatwā* dan *al-futyā* kedudukan keduanya sama dengan kedudukan sebagai masdar”

Dalam kamus *Mu’jam al-Wasiṭ* dijelaskan pengertian fatwa dengan:

الجواب عما يشكل من مسائل الشرعية والقانونية

yang berarti jawaban terhadap masalah syara’ ataupun perundang-undangan.² Pengertian fatwa dalam kitab *Lisan al-‘Arab*, yaitu ما أفتى به الفقيه yang berarti apa yang

¹ Ibnu Manzhūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Sādr, t.t), Juz 15,145.

² Ibrahim Madkur, dkk., *Mu’jam al-Wasiṭ* (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), h. 673.

difatwakan oleh seorang fakih.³ Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).⁴ *al-Fatwa* atau *istifta* secara etimologi (bahasa) adalah menyelesaikan setiap problem. Sedangkan secara terminologi (istilah) ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan.⁵

Sedangkan pengertian fatwa menurut istilah dijelaskan oleh para ulama berikut ini:

هي تبين الحكم الشرعي لمن سأل عنه⁶

“Fatwa adalah penjelasan hukum syar’i terkait permasalahan yang ditanyakan”.

هي الاخبار بحكم الله تعالى في الوقائع بدليله⁷

“Fatwa merupakan pemberitahuan hukum Allah Swt pada kejadian-kejadian (fakta) dengan dalil”.

هي ما يخبر به المفتي جوابا لسؤل او بيانا لحكم من الاحكام وان لم يكن سؤالا خاصا⁸

³ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 5 (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), h. 3348.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

⁵ Khairul Umandan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: PustakaSetia, 1998), h. 173-175.

⁶ Abdullah bin Muhammad, *al-Fatwa fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1429H), h. 28.

⁷ *Ibid*, h. 28.

⁸ *Ibid*, h. 28.

“Fatwa adalah apa yang disampaikan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau penjelasan atas hukum-hukum (syariat) walaupun permasalahannya tidak bersifat spesifik”.

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah dan nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.⁹ Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau ang disebut dengan membuat hukum tanpadasar.¹⁰

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam *lisan al-arab* menyatakan, *aftaahu fi al-amr abaanahu lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa aftaa al-rajulu fi al-mas’alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa astaftainuhu fiiha fa aftaaniy iftaa’an wa futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)”. *Iftaa’* berasal dari kata *iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.240.

¹⁰ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011, h. 13.

ifta' atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".¹¹

The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World mendefinisikan fatwa sebagai '*an unbinding legal opinion issued in response to the question of a mustafti*'.¹² Di dalam kitab *Mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "al fatwa" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*. Jika dinyatakan *aftay fi al-mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut.

Sedangkan *al iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*ibaaanat al ahkaam fi al-mas'alah al syar'iyyah, au qanuuniyyah, au ghairihaa mimmaa yata'allaqu bisu'aal al-saail*). Mufti adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.¹³ Pengertian *Ifta'*

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 484

¹² John L. Esposito, "Fatwa", *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1990, Vol.11, h.13

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Wali, 2013), h 374.

atau fatwa merupakan upaya untuk menjelaskan hukum syariah adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Fatwa itu cepat, yaitu jawaban hukum yang ditentukan setelah timbul suatu permasalahan atau permintaan fatwa.
2. Fatwa merupakan jawaban namun tidak mengikat. Orang yang mengajukan fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, atau masyarakat luas, tidak wajib mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Fatwa adalah nasihat ulama, petuah orang agung.¹⁵

Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang.

Dalam *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha* sebagaimana dikutip oleh Badri Kearuman, fatwa didefinisikan sebagai hukum syar'i (keagamaan) yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya. Dalam ilmu ushul fiqh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat.

Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 455

¹⁵ Amran YS Caniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan singkatan/singkatan)* (Bandung, CV Pustaka Setia 1997), h. 190.

daya ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fiqih dan ushul fiqh disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.¹⁶

Di kalangan ulama mazhab, fatwa diberikan pengertian yang beragam, namun tetap mempunyai kesamaan sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang ditanyakan. Menurut ulama Hanafi, *ifta'* adalah menjelaskan hukum terhadap suatu permasalahan. Dalam pandangan ulama Maliki, *ifta'* adalah menginformasikan tentang suatu hukum syariat dengan cara yang tidak mengikat.¹⁷

Sedangkan menurut Prof. Quraish Shihab, fatwa berasal dari bahasa arab *al-ifta*, *al-aftwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati, yang disebut membuat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terikat dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifta*) dan metode pembuatan fatwa (*al-istimbath*).¹⁸

Sementara itu menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang mempunyai fungsi

¹⁶ Badri Kaerumam, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 105.

¹⁷ Rusli, Tipologi Fatwa di Era Modern, *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8 No.2 (2011), h. 266.

¹⁸ Badri Kaerumam, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 106.

menjawab sebuah pertanyaan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah Saw.

Menurut Al-Fayumi, Fatwa berasal dari kata *al-fata* yang berarti pemuda memiliki kekuatan.¹⁹ Maksud dari pemuda yang memiliki kekuatan yaitu bahwasannya mufti orang yang memberi fatwa harus kuat. Ketika mendapati persoalan yang ditanyakan seseorang atau golongan dengan putusan-putusan yang baru dengan alasan-alasan kuat. Berkenaan dengan itu, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwasannya fatwa yaitu ulama yang mengeluarkan suatu putusan hukum melalui kajian Islam baik secara individu maupun kelompok mengenai suatu permasalahan yang timbul.

Fatwa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu melalui proses penggunaan metode *ijma'* dan dikaji banyak lama yang berada pada naungan organisasi MUI atas suatu persoalan keagamaan. Dengan begitu fatwa adalah keputusan untuk mencari jalan keluar yang ditetapkan berdasarkan kajian pemikiran melalui cara yaitu *ijma'*.

Selain memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi, fatwa juga memiliki fungsi untuk jawaban terhadap berkembangnya suatu persoalan yang bersifat baru, aktual, kontemporer karena sangat berguna selaras dengan berkembangnya dan berubahnya sosial.²⁰ Fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut permasalahan hukum.

¹⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), 19.

²⁰ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 104.

Dari sini dapat dipahami bahwa fatwa pada hakikatnya memberikan jawaban hukum mengenai permasalahan yang tidak diketahui dalam teks Al-Qur'an maupun hadis.

Dari pengertian di atas, memberikan gambaran dan karakteristik dari sebuah fatwa. Pertama, fatwa adalah upaya untuk menjawab pertanyaan tentang masalah hukum. Kedua, fatwa tersebut ditindaklanjuti dengan regulasi syariat dengan siklus ijtihad. Ketiga, seseorang atau badan hukum yang memberikan fatwa haruslah mereka yang ahli dan mengetahui hal-hal yang dimaksud. Keempat, jawaban diberikan untuk orang-orang yang sedang membutuhkan pencerahan tentang hukum syara'.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya, dan fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

B. DASAR HUKUM FATWA

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai

sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah Swt dan hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:

1. Dalil Al Qur'an

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Q.S. an Nahl : 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an Nisa: 59)

2. Dalil Hadis

عن ابن عباس ان سعد بن عبادۃ استفتى رسول الله صل
الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وليها نذر لم تقضه، فقال
رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya: “Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu daud dan Nasai)²¹

C. SEJARAH PERKEMBANGAN FATWA

Pengemban awal untuk berfatwa adalah para Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW adalah pengemban amanat di dalam menjelaskan ajaran Islam kepada kaum Muslim, begitu juga dengan tugas untuk menetapkan fatwa ketika terjadi kontradiksi atau permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum syari’at.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, permasalahan tentang hukum syari’at yang difatwakan oleh Nabi SAW ada sebagai bentuk responsive terhadap pertanyaan para sahabat, ada juga tanpa pertanyaan dari para sahabat, dan yang tanpa pertanyaan dari pada sahabat

²¹ Mu’amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6 (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 597-598.

lebih banyak daripada di dasari pertanyaan.²² Misalnya fatwa Rasulullah Saw. sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat yang terdapat dalam firman Allah Swt.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: “Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. al-Baqarah: 186).

Menurut Imam Al-Thabari di dalam kitab tafsirnya, ayat ini adalah bentuk jawaban dari orang non arab ketika bertanya kepada Nabi Muhammad Saw tentang dekat atau jauhnya Tuhan (Allah).²³ Setelahnya wafatnya Rasulullah Saw, peran berfatwa untuk menjawab persoalan umat beralih kepada para Sahabat r.hum.

Bentuk-bentuk fatwa di zaman sahabat ini ada dua macam, yang pertama adalah mereka berhujjah dengan diamnya Nabi (*taqirir*) ketika mereka melakukan sesuatu di hadapan Nabi dan ini bukan murni dari pada sahabat sendiri, yang kedua mereka berfatwa dengan apa yang

²² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaq'if* (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), Juz 2, h. 11.

²³ Ibn al-Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), Juz 1, h. 500.

sudah di sampaikan oleh Rasulullah dan mereka di dalamnya sebagai orang yang meriwayatkannya.

Salah satu contoh daripada fatwa sahabat yaitu ketika Umar Ibn Khattab ditanya perihal wanita yang ditalaq ba'in (*almatbu'ah*),²⁴ dan ia berfatwa bahwasannya mereka mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal, dan ketika sampai kepada Umar hadis Fathimah binti Qays yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal setelah ditalaq tiga oleh Nabi Saw, Umar berkata: “Kita tidak meninggalkan Kitabullah dan sunnah nabi kita dikarenakan satu perkataan wanita semoga ia hafal atau lupa akan firman Allah”:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

“Dan janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka kecuali sudah jelas ada perbuatan keji yang dilakukannya”. (Q.S. at Thalaq: 1)

dan terkadang ia berfatwa bahwa tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya kecuali jika wanita itu dalam keadaan hamil, berdasarkan firman Allah:

وَأِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Apabila kalian dalam keadaan hamil, maka berilah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan”. (Q.S. at Thalaq: 6)

²⁴ Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Thalaq, Bab *al-Muthliqah la Nafqaha laha*, 1480.

Selanjutnya periode fatwa pada masa *tabi'in*, di zaman ini masih tersisa beberapa dari pada kalangan sahabat junior (*sigar al-sahabah*), akan tetapi mereka belum bisa menguasai fatwa, di sisi lain muncula beberapa orang dari kalangan *tabi'in* yang berperan di dalam kepentingan fatwa, masyarakat ketika itu tidak bergantung lagi kepada ahli fiqih tertentu, dikarenakan mulai banyak ahli fiqih di zaman terebut, di zaman ini tidak berbeda dengan keadaan di zaman para sahabat, mereka bergelut di segala permasalahan, dan berfatwa kepada apa yang menjadi permasalahan masyarakat ketika itu.²⁵

Di zaman ini para ulama dari kalangan sahabat mulai menyebar ke beberapa penjuru negri, dan mengajarkan fiqih sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, para sahabat juga tidak lupa mengajak para *tabi'in* senior (*kibar al tabi'in*) bersama. Mereka di dalam berfatwa, periwayatan hadist di zaman ini mulai banyak muncul, kebutuhan masyarakat kepada pembahasan yang baru di dalam hukum-hukum syari'at, mereka tidak mempunyai rujukan kecuali para sahabat yang masih tersisa dan orang-orang yang belajar langsung dari sahabat tersebut, mereka berfatwa dengan apa yang mereka hafal dari pada hadist yang mereka dengar langsung dari Rasulullah dan hadits yang didengarkan langsung dari para sahabat senior.²⁶

²⁵ Muhammad Ali Jum'ah, *al-Madkhal li Dirasati al-Madzahib al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2012 M-1433 H), h. 71.

²⁶ Ibnu Salah, *Adabul Mufi wa al-Mustaffi* (t.k, 'Alim al-Kutub, 1986 M), h. 15.

Contoh dari pada bentuk fatwa yang ada di zaman ini adalah permasalahan apakah di putuskan sebuah perkara dengan satu saksi saja, menurut mayoritas dari ahli fiqih di daerah Hijaz bahwasanya haruslah diputuskan sebuah hukum walaupun adanya satu saksi saja yang mana itu disertakan sumpah oleh saksi tersebut apabila permasalahannya terkait dengan harta, pendapat ini berdasarkan riwayat dari Imam Malik, ketika Abu Salamah dan Ibn Abd al-Rahman ditanya: “Apakah diputuskan sebuah hukum apabila hanya ada satu saksi dan diperkuat dengan sumpahnya? Mereka berdua berkata: “benar, dan menurut Imam Syafi’i: kami dikabarkan dari Imam Malik, dari Ja’far Ibn Muhammad, dari Ayahnya, bahwasannya Nabi Muhammad memutuskan sebuah perkara dengan adanya satu saksi saja yang diperkuat dengan sumpah.²⁷

Akan tetapi bagi ahlur ra’yi, tidaklah diputuskan sebuah perkara apabila dengan satu saksi saja yang disertakan dengan sumpah dikarenakan bertentangan dengan firman Allah:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتْنِ

“maka datangkanlah dua saksi dari laki-laki kalian dan apabila tidak ada maka dengan satu laki-laki dan dua perempuan”

²⁷ Muhammad Idris al-Shafi’iy, *Al-Umm*, Tahqiq Rif’at Fauziy Abd al-Muthallib (t.k, Dar alWafa’, t.t), Juz 8, Kitab ikhtilaf Malik wa al-Shafi’iy, h. 3233.

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh ahli fikih tanpa status resmi, sehingga tidak ada ketetapan prosedur yang baku. Tetapi dengan perkembangan aparat birokratis berbagai negara di dunia Islam, akhirnya sejumlah mufti diangkat sebagai pejabat negara. Hal ini sudah pernah terjadi pada masa kerajaan Utsmani. Di Indonesia, organisasi mufti tersebut dideklarasikan dengan nama Majelis Ulama Indonesia.²⁸

Pelaksanaan pemberian fatwa-fatwa sudah dimulai agak dini. Sewaktu, agama Islam meluaskan kawasan pengaruhnya pada abad ke-7 dan ke-8, kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan, yang membutuhkan penyelesaian hukum.²⁹

Pada awal abad ke-11 di era Kekhalifahan Turki Usmani, terdapat sebuah kantor publik mufti yang diikutsertakan dalam *ifta'* (tindakan menghasilkan fatwa). Kemudian muncul istilah Syekh al-Islam di kota Khurasan. Istilah tersebut ditujukan kepada pimpinan ulama setempat yang berperan sebagai kepala para mufti. Dibawah kekuasaan Dinasti Mamluk, seorang mufti dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan di ibu kota provinsi. Inilah kali pertama mufti ikut serta dalam lembaga negara.

Masih di era Kekhalifahan Turki Usmani, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Murad II (1421-1444-1446-

²⁸ Aunur Rohim Faqih, dkk., (ed.) HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 40.

²⁹ Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 2.

1451), istilah Syekh al-Islam digunakan secara resmi oleh negara. Sultan menobatkan Syekh al-Islam menjadi pejabat tinggi, yakni kepala mufti kerajaan. Ia menetapkan seorang mufti di setiap kota kemudian menggabungkan mereka dalam sistem birokrasi serta mengorganisasi ifta" sebagai prosedur rutin Negara Pada abad ke-12, pekerjaan menghimpun fatwa-fatwa belum dilakukan.

Pada abad ke-17, kumpulan fatwa yang paling tersohor adalah buatan India, yang dikenal dengan judul *fatawa alamqi-riyyah*. Buku himpunan fatwa-fatwa ini mencakupi berbagai persoalan, baik mengenai hukum perseorangan maupun publik. Pada abad ke-19, sewaktu Kekaisaran Turki Usmani mulai memasukkan hukum Barat ke dalam dunia Islam, yang mengakibatkan lahirnya dikotomi antara hukum sekuler (umum) dan hukum syariat, jangkauan fatwa-fatwa menjadi terbatas pada hukum perseorangan (pribadi), sedangkan peran hukum sekular menjadi semakin luas.³⁰

Di era kontemporer ini munculah para ulama-ulama terkemuka seperti Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi. Al-Qardhawi ketika menetapkan atau mengeluarkan sebuah fatwa memiliki prinsip-prinsip tersendiri diantaranya; *pertama*, tidak fatanik di satu madzhab akan tetapi tetap menghormati pendapat para imam madzhab dengan mengikuti metode dan cara pandang para imam madzhab, *kedua*, selalu mempermudah permasalahan dan tidak mempersulitnya, *ketiga*,

³⁰ *Ibid*, h. 3.

selalu menggunakan bahasa yang mudah difahami dan dimengerti, *keempat*, mengabaikan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, *kelima*, bersikap moderasi dalam artian tidak mempermudah dan tidak memperketat, *keenam*, memberikan keterangan dan penjelasan di dalam fatwanya.³¹

Di era ini juga muncul mufti-mufti negara yang cenderung menjadi instrument negara tertentu, menjaga syariah dan nilai-nilai keislaman yang ada di Negara tersebut, mereka mengklaim apabila negara adalah instrumen untuk terwujudnya kebijakan-kebijakan keagamaan, mereka membuat lembaga fatwa tersendiri, membuat kebijakan sendiri untuk mempengaruhi masyarakat tentang isu-isu yang dapat mengancam norma-norma keagamaan, mereka juga mempunyai anggaran sendiri untuk melakukan konferensi.³²

Contoh konkrit adalah mufti negara Saudi Arabiya, para mufti berkumpul di dalam satu asosiasi atau lembaga bernama *al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts wa al-Ifta'*, mereka diangkat oleh negara maka dari itu mereka mendapat pengaruh yang kuat dari negara (kerajaan). Segala fatwa yang keluar dari lembaga ini tidak boleh keluar dari pada madzhab resmi Negara ini dan juga kebijakan politik pemerintahan (kerajaan). Sosok yang menonjol di dalam lembaga ini adalah Abd al-Aziz Ibn Baz, yang memiliki ikatan kuat dengan madzhab Hanbali

³¹Faridatus Suhadak, "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 5 No 2, Desember 2013, h. 189-196.

³²Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern, *Hunafa ; Jurnal Studi Islamika*, Vol 8, No 2, Desember 2011, h. 279-283.

dan ajaran Muhammad Ibn Abd al-Wahab, perannya di dalam melegitimasi kebijakan-kebijakan kerajaan sudah tidak diragukan lagi.³³

Di sisi lain yaitu mufti negara yang memiliki inisiatif tersendiri untuk mengeluarkan fatwa, contoh saja yaitu *Dar allfta'* di mesir, yang dibentuk pada tahun 1895 dan mengalami perluasan sampai menjadi satah satu lembaga fatwa yang terbesar. Lembaga ini memiliki tugas yaitu merespon berbagai macam permasalahan individu, lembaga-lembaga publik, dan juga Negara. Dalam kondisi yang lain mufti negara merupakan seorang yang marjinal, kurang tertarik pada negara atau public secara umum. ³⁴

Perkembangan fatwa di Indonesia mengalami perkembangan positif yaitu pada masa orde baru dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395 H).³⁵ Penyusunan dan pengeluaran fatwa di Indonesia dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini di beri tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian diajukan dengan dalil-

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. iii.

dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud.

Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalaman bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al-Qur'an disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fiqh dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (rasioal) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat Alquran maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, dimana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan.

Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Ada kalanya tanda tangan ketua MUI dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.³⁶

³⁶ *Ibid* h. 80.

D. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN FATWA DENGAN QADHA

Persamaan yang paling mendasar antara fatwa dan qadha adalah:³⁷

1. Sama-sama hasil ijtihad yang berdasarkan Al Qur'an dan al-hadis.
2. Sama-sama dalam wujud ketetapan hukum.
3. Keputusan yang ditetapkan sesuai badan resmi.
4. Keduanya menghasilkan suatu produk hukum.

Adapun perbedaan antara Qada dan fatwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya pengharusan ada pada *Qada* bukan fatwa.
2. Bahwasanya cakupan fatwa lebih luas daripada cakupan *Qada*.
3. Pengharusan atau sifat mengikat pada *Qada* secara Agama dan otoritas, sebaliknya pada fatwa hanya mengikat secara agama.
4. Bolehnya seorang mufti menerima hibah dan sebaliknya tidak boleh bagi seorang kadi menerima hibah kecuali jika dihadiahi hibah sebelum dia diangkat menjadi seorang kadi.
5. Sumber atau landasan hukum seorang mufti adalah dalil sedangkan kadi adalah dalil dan bukti.
6. Bahwasanya fatwa (mencakup) seluruh ranah syariah sedangkan *qada* pada ranah perkara-

³⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 109.

perkara tertentu berdasarkan perkara pengadilan dunia.

Referensi lain juga menyebutkan bahwa perbedaan yang mendasar antara fatwa dan *qada* adalah sebagai berikut:³⁸

1. Fatwa adalah produk pribadi (bersifat tidak mengikat) atau bisa nama atas lembaga, sedangkan *qadha* produknya atas nama negara (bersifat mengikat).
2. Yang membuat *qada* (yakni hakim) diangkat oleh negara, sedangkan yang membuat fatwa adalah mufti (tidak diangkat oleh negara) dan berdasar atas pengakuan masyarakat.
3. Mufti boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sedangkan *qadha* (yakni pengadilan) tidak boleh menolak sekalipun undang-undang untuk masalah tersebut belum ada.
4. *Qada* (putusan pengadilan) boleh dibatalkan perdailan yang lebih tinggi, sedangkan fatwa tidak ada yang bias membatalkannya, sekalipun ulama yang lebih populer.
5. Fatwa dasarnya adalah ilmu, sedangkan *qada* dasarnya adalah fakta.

Di antara perbedaan antara fatwa dan *qada*, untuk lebih jelasnya berikut hal-hal yang terkait, yaitu:

1. Bahwasanya fatwa dibuat berdasarkan asas kepercayaan atas orang yang meminta fatwa sebagaimana apa yang disampaikan dari apa

³⁸ *Ibid*, h. 109.

yang dialaminya. Adapun *qada* diharuskan untuk melihat atau memastikan kejadian tersebut dengan mekanisme hukum dan validasi yang telah diatur.

2. Bahwasanya fatwa tidak ada pengharusan atau yang mengikat persepsi dari seorang mufti adapun fatwa hanya penjelasan untuk penerapan hukum terhadap kejadian atau kasus, penerbitan/pengeluaran fatwa dengan hukum keharaman, kebolehan atau lain sebagainya. Adapun pada *qada* ada tambahan yaitu pengharusan atau bersifat mengikat sebagaimana yang ditetapkan oleh hakim dalam hukum pokok atau yang bersifat menyeluruh.
3. Bahwasanya fatwa berlaku padanya hukum wajib, haram, mubah, sunah, makruh, sah, atau batal. Adapun *qada* tidak berlaku padanya hukum sunnah atau makruh, karena sunnah dan makruh mengandung bersifat anjuran terhadap perbuatan atau meninggalkan secara tidak mengikat atau mengharuskan. *Qada* bersifat mengharuskan dan mengikat.
4. Bahwasanya fatwa tercakup pada semua bidang ilmu (syarak), pada akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Adapun *qada* tidak demikian.

Maka dari perbedaan diatas dapat dipahami yaitu, Pertama bahwa yang menjadi perbedaan mendasar dari keduanya bahwa fatwa bersifat tidak mengikat

sedangkan *qada* bersifat mengikat. Kedua, bahwa ruang lingkup atau cakupan fatwa lebih luas dibandingkan *qada*.

Selanjutnya jika fatwa dan *qada* diperhatikan dengan keadaan di Indonesia, maka keduanya telah diterapkan. Meskipun penerapannya tidak seperti pada zaman nabi. Namun terkesan ada usaha dalam maksimalisasi penerapan keduanya di Indonesia. Hal ini terbukti, misalnya dengan penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ditetapkannya perundang-undangan mengenai zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Selain itu, hadirnya Majelis Ulama Indonesia, tentu menjadi nuansa tersendiri dalam maksimalisasi pengaplikasian fatwa di Indonesia. Bahwa secara legal Majelis Ulama Indonesia telah hadir di tengah-tengah ummat melalui fatwa-fatwa yang telah banyak dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gayo, Ahyar. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- Abdullah bin Muhammad, *al-Fatwa fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz 1, Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1429H.
- al-Andalusiy, Ibnu Rusyd. *Fatawa Ibn Rusyd*, Tahqiq a-Mukhtar Ibn al-Thahir al-Taliliy, Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1987.
- al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn al-Fadhl. *al-Musnad al-Jami*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2013.
- al-Hanbali, Ahmad Ibn Hamdan al-Harrani. *Shifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti*, Damaskus: Mansyurat al-Maktab al-Islami, 1380 H.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqifin*, Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H.
- al-Mu'tazili, Abu al-Husain Muhammad Ibn Ali Ibn al-Thaib al-Bashri. *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- al-Shaukani, Al-Badr al-Thali', Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- al-Subki, 'Ali Ibn Abd al-Kafi. *al-Ibhaj fi Sharh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404H.

- al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali. *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul*, Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.
- al-Thabari, Ibn al-Jarir Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- al-Zuhailiy, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H.
- Amin, Ma'ruf. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Anshor, M. *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, 2008.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, 2002.
- Caniago, Amran YS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan singkatan/singkatan)*, Bandung, CV Pustaka Setia 1997.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Faqih, Aunur Rohim. dkk., (ed.) *HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Hamidy, Mu'amal. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Jum'ah, Muhammad Ali. *al-Madkhal li Dirasati al-Madzahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2012 M-1433 H.

- Kaerumam, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- L. Esposito, John. "Fatwa", *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1990, Vol.11.
- Madkur, Ibrahim. dkk., *Mu'jam al-Wasiṭ*, Cet: 4, Kairo: al-Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004M/1425H.
- Manẓur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*, Jilid 5, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali, 2013.
- Mudzhar, Mohamad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Nafis, M.C. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rusli, *Tipologi Fatwa di Era Modern*, *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8 No.2 (2011).
- Sodikin, A. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syatut, Mahmud. *al-Fatwa; Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatih alYaumiyyah al-'Amah* , Kairo: Dar al-Syuruq, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Umam, Khairul. dan Aminudin, A. Ahyar. *Ushul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

- Wahyudi, Heri Fadli. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2 (2018).
- Zuhair, Muhammad Abu Nur. *Ushul al-Fiqh*, Kairo: al-Maktabah al Azhariyyah li alTurats, 2004.